



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Skr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUKAMARA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Dianto bin Abdul Halim, NIK 6208041801990001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Pasir, 18 Januari 1999 / umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sungai Pasir, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik rezaalva949@gmail.com, sebagai **Pemohon I**;

Desi Ratna Sari binti Bahsin, NIK 6208047103000001, tempat dan tanggal lahir, Sungai Pasir, 31 Maret 2000 / umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Sungai Pasir, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan menggunakan domisili elektronik rezaalva949@gmail.com, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 01 Maret 2023, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Halaman 1 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukamara dengan Register Nomor 17/Pdt.P/2023/PA.Skr, tanggal 03 Maret 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah menikah menurut agama Islam pada hari Kamis tanggal 13 September 2017, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Sungai Pasir, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon II yang bernama Fendi Setiawan dengan mas kawin berupa uang tunai sebesar Rp. 50.000 (Lima Puluh Ribu Rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamhir (Paman Pemohon I) dan Sahiban (Paman Pemohon I) dan pihak keluarga.
2. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus lajang dan Pemohon II berstatus gadis;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda dan telah memenuhi syarat serta tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa selama para Pemohon menjalankan rumah tangga sampai sekarang masih beragama Islam, masih hidup rukun sebagai suami-istri, sampai dengan sekarang belum pernah bercerai dan tidak ada hal-hal yang membatalkan pernikahan serta tidak ada pihak ketiga yang merasa keberatan dengan perkawinan para Pemohon;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut para Pemohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama Muhammad Alvarezza bin Dianto lahir Sungai Pasir pada tanggal 12 Maret 2018, yang sekarang berumur 5 Tahun;
6. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk mendapatkan kepastian hukum mengenai status Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, para Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukamara Cq. Majelis

Halaman 2 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat menetapkan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Dianto bin Abdul Halim**) dengan Pemohon II (**Desi Ratna Sari binti Bahsin**) yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 13 September 2017, di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Sungai Pasir, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jusrita Pengganti Pengadilan Agama Sukamara telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Maret 2023 di papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Sukamara sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon I dan Pemohon II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan yang dilaksanakan melalui panggilan domisili elektronik Pemohon I dan Pemohon II, terhadap panggilan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap secara in person pada tanggal 21 Maret 2023;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus bukti nikahnya ke Kantor Urusan Agama dimana pernikahan tersebut dilangsungkan, dan atas saran Majelis Hakim tersebut

Halaman 3 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II menyatakan pernikahannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama setempat;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah usia Pemohon I baru berumur kurang dari 19 tahun
- Bahwa pada saat menikah usis Pemohon II baru berumur 18 tahun;
- Bahwa, pada saat menikah Pemohon II dalam keadaan hamil akibat perbuatannya dengan Pemohon I

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Dianto bin Abdul Halim NIK 6208041801990001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Desi Ratna Sari binti Bahsin NIK 6208047103000001, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sukamara, bermeterai cukup dan telah dinazegellen di Kantor Pos, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, dan diberi kode P-2;

B. Bukti Saksi

1. **Reni Rahmawati binti Suprpto**, NIK 6208046606880001, lahir di Kotawaringin Barat, tanggal 26 Juni 1988 / umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan M. Aly Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr



- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Sungai Pasir, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2017;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udang Amran;
- Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Abdurrasyid;
- Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamhir dan Sahiban;
- Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama islam;
- Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Halaman 5 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr



2. **Rudi Hartono bin Sulaiman**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan M. Aly Bahrudin, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II dan mengetahui pernikahan para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah menikah di di rumah orang tua Pemohon I yang beralamat di Sungai Pasir, RT 007, Desa Sungai Pasir, Kecamatan Pantai Lunci, Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 13 September 2017;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Udang Amran;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menikahkan adalah penghulu kampung yang bernama Abdurrasyid, bernama Abdurrasyid;
 - Bahwa saksi mengetahui yang bertindak sebagai saksi nikah adalah Jamhir dan Sahiban, selain itu ada pula beberapa orang yang menghadiri pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui mahar yang diberikan Pemohon I kepada Pemohon II berupa uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
 - Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II masih memeluk agama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui selama mereka berumah tangga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;



- Bahwa saksi mengetahui selama ini keadaan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II rukun, harmonis dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini tidak pernah ada pihak yang protes atau keberatan dan tidak ada juga gugatan dari masyarakat mengenai perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat dilangsungkan perkawinan usia Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur;

Bahwa dalam kesimpulannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk semua hal ihwal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Sukamara sebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 03 Maret 2023 selama tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2014 Mahkamah Agung Republik Indonesia, namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapat perkara *aquo* dapat dilanjutkan;



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan pengesahan nikah yang didasarkan atas alasan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 September 2017, di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Lunci Kabupaten Sukamara, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Udang Amran dan telah mewakilkan ijabnya kepada penghulu kampung yang bernama Abdurrasyid, dengan mas kawin berupa uang tunai sejumlah uang tunai sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama Jamhir (Paman Pemohon I) dan Sahiban (Paman Pemohon I) beserta pihak keluarga dan pernikahan tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak dilaksanakan didepan petugas Kantor Urusan Agama Kecamatan, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah, dan saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat memerlukan bukti nikah tersebut untuk pembuatan akta kelahiran anak dan mengurus berbagai macam kepentingan hukum lainnya;

Pertimbangan Petitem Permohonan

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Sukamara mengisbatkan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II, perlu terlebih dahulu Majelis Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon dilaksanakan pada tahun 2017, hal mana undang undang Nomor 1 Tahun 1974 terkait usia minimal perkawinan seorang pria yaitu juga sama yaitu 19 (sembilan belas) tahun.

Menimbang, bahwa dari surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang dikuatkan dengan bukti P-1 dan P-2, diperoleh fakta bahwa pada saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I melangsungkan perkawinan secara sirri dengan Pemohon II, Pemohon I masih berumur kurang dari 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan antara seorang laki-laki dan perempuan tidak hanya harus terpenuhi semua syarat dan rukun sebagaimana diatur dalam hukum Islam, namun juga harus terpenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena setiap ketentuan peraturan perundang-undangan dibuat demi terciptanya kemaslahatan bagi masyarakat, sebagaimana diatur dalam:

1. Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَزُدُوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.";

2. Kaedah fiqhiyah yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi:

تصرف الامام على رعيته منوط بالمصلحة

Artinya: "Kebijakan yang ditetapkan pemerintah terhadap rakyatnya ditujukan demi kemashalatan rakyatnya tersebut.";

Menimbang, bahwa pada saat melangsungkan perkawinan secara sirri, Pemohon I masih berumur 19 tahun, yang meskipun menurut hukum Islam tidak menjadi penghalang bagi Pemohon I untuk melangsungkan perkawinan, namun menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah disebutkan diatas, Pemohon I baru dapat diizinkan untuk melangsungkan perkawinan apabila telah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, demi kemaslahatan Pemohon I sebagai kepala rumah tangga dalam membina rumah tangga ke depannya;

Halaman 9 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II menikah secara sirri karena Pemohon II sudah dalam keadaan hamil tiga bulan akibat pergaulan dengan Pemohon I.

Menimbang, bahwa kehamilan Pemohon II tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap suatu perbuatan hukum, karena hal tersebut bertentangan dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini negara melalui pemerintahannya telah membuat aturan sesuai dengan norma hukum untuk kemudahan dan kemaslahatan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa bisa jadi perkawinan secara sirri yang dilakukan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 13 September 2017, tidak bertentangan dengan hukum Islam itu sendiri, selama terpenuhi syarat dan rukunnya serta tidak terdapat halangan atau larangan dalam perkawinan tersebut, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri pada tanggal 13 September 2017, tidak memiliki unsur darurat yang mengharuskan perkawinan itu segera dilaksanakan tanpa melalui prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan dan sebagai konsekwensinya perkawinan yang dilakukan secara sirri antara Pemohon I dengan Pemohon II dipandang dari kacamata hukum perkawinan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak memiliki dasar hukum, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mempunyai kekuatan hukum, dimana bagi salah satu pihak atau keduanya belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, perkawinan dapat dilaksanakan dengan mematuhi prosedur dan tata aturan hukum yang berlaku, yaitu dengan mengajukan permohonan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang penting untuk memberikan kepastian hukum akan berlakunya peraturan perundang-undangan dan memberikan edukasi kepada masyarakat agar tidak mudah melangsungkan perkawinan secara sirri atau melangsungkan perkawinan tidak di hadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah;

Menimbang bahwa regulasi terkait dengan proses perkawinan telah lama lama diatur oleh Negara melalui Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan

Halaman 10 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang penyebaran Kompilasi Hukum Islam, namun keberlakuannya nampak kurang maksimal dikalangan masyarakat sehingga perlu dilakukan penegakkan hukum lebih kuat (*harder*) agar tertib hukum perkawinan dimasyarakat mengalami kemajuan sehingga perlindungan hukum terhadap hak – hak anak dan perempuan sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 dapat dipenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilakukan secara sirri pada tanggal 13 September 2017, tidak memiliki dasar hukum dan tidak pula memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tidaklah mungkin suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa dasar hukum dan tidak pula memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, disahkan menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa dari semua yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai diatas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk disahkan perkawinannya yang dilangsungkan pada tanggal 13 September 2017, harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan telah dinyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak ditolak, Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lagi hal-hal lain yang berkaitan dengan rukun dan syarat pernikahan dan tidak memerlukan keterangan saksi-saksi di persidangan;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Memperhatikan dalil-dalil syar'i dan segala ketentuan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan para Pemohon;

Halaman 11 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1444** Hijriah, oleh Kami **Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Erik Aswandi, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan pada hari **Selasa**, tanggal **21 Maret 2023** Masehi, bertepatan dengan tanggal **28 Sya'ban 1444** Hijriah oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh **Sogiannor, S.Ag.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri para Pemohon;

Ketua Majelis,

ttd

Ahmad Satiri, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota I,

ttd

Erik Aswandi, S.H.I.

Hakim Anggota II,

ttd

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera,

ttd

Sogiannor, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

Halaman 12 dari 13 hal. Penetapan No. 17/Pdt.P/2023/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP			
a. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	:	Rp	20.000,00
c. Redaksi	:	Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	80.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00
JUMLAH		:	Rp 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).